

BAB III

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum BNI Syariah

1. Sejarah BNI Syariah

Tempaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip Syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Dengan berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, pada tanggal tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Selanjutnya UUS BNI terus berkembang menjadi 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu.

Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (office channelling) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang saat ini diketuai oleh KH.Ma'ruf Amin, semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari DPS sehingga telah memenuhi aturan syariah.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha

kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam Corporate Plan UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan spin off tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu spin off bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No.19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Disamping itu, komitmen Pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat.

Secara organisasi BNI Syariah merupakan salah satu unit dari BNI secara keseluruhan, dengan kata lain direktur BNI Syariah dengan BNI masih sama. BNI Syariah juga memanfaatkan jaringan BNI konvensional seperti ATM dan sebagian cabang, sehingga meskipun jumlah cabang bank syariah masih sedikit, tapi dengan memanfaatkan jaringan ini nasabah BNI Syariah tidak perlu khawatir jika berada di tempat yang jauh dari cabang BNI Syariah.

2. VISI DAN MISI

VISI:

“Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”


MISI:

- Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
- Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
- Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
- Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
- Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.


3. Struktur Organisasi BNI Syariah

Gambar 3.1

Struktur Organisasi BNI Syariah



Gambar 3.2
Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Yogyakarta



4. Produk dan Jasa BNI Syariah

BNI Syariah mempunyai produk yang sangat banyak, mulai dari penyimpanan, pembiayaan dan pelayanan/jasa. Sesuai dengan prinsip syariah semua produk yang ada di BNI Syariah memiliki akad sebagai dasar penentuan sah atau tidaknya produk itu digunakan. Berikut adalah produk-produk yang ada pada BNI Syariah:

a. Personal

- 1) Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Depositi) yaitu investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan dengan menggunakan akad mudharabah.
- 2) Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) ialah simpanan transaksional dalam mata uang *IDR* dan *USD* yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad Mudharabah Mutlaqah atau Wadiah Yadh Dhamanah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, Sarana Perintah pembayaran lainnya atau dengan Pemindahbukuan.
- 3) Tabungan iB Hasanah Prima (BNI Syariah Tabungan Prima) adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high networth individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif.
- 4) BNI Syariah Tabungan Anak (Tabungan iB Tunas Hasanah) adalah tabungan dengan akad Wadiah yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun.
- 5) Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad Mudharabah yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.

- 6) Tabungan dengan akad Mudharabah atau Wadiah yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang rupiah.
- 7) Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad Mudharabah untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.
- 8) TabunganKu iB ialah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad Wadiah dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

b. Pembiayaan Personal

- 1) Multiguna iB Hasanah Fasilitas Pembiayaan Konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.
- 2) Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini.

- 3) Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya melalui akad murabahah (jual beli).
- 4) CCF iB Hasanah adalah pembiayaan yang dijamin dengan cash, yaitu dijamin dengan Simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan BNI Syariah.
- 5) Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) Pembiayaan konsumtif bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.
- 6) iB hasanah card merupakan kartu pembiayaan yang berfungsi sebagai kartu kredit berdasarkan prinsip syariah, yaitu dengan sistem perhitungan biaya bersifat tetap, adil, transparan, dan kompetitif tanpa perhitungan bunga.
- 7) BNI Syariah KPR Syariah (Griya iB Hasanah) adalah fasilitas pembiayaan konsumtif yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen, dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon.

c. Pembiayaan Mikro

- 1) Rahn mikro
- 2) Mikro 3 iB Hasanah
- 3) Mikro 2 Ib Hasanah

d. Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah

- 1) Wirausaha iB Hasanah (WUS) adalah fasilitas pembiayaan produktif yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha-usaha produktif (modal kerja dan investasi) yang tidak bertentangan dengan syariah dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
- 2) Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.
- 3) Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user/pegawai.
- 4) Dealer iB Hasanah adalah pola kerjasama pemasaran dealer dilatarbelakangi oleh adanya potensi pembiayaan kendaraan bermotor secara kolektif yang melibatkan end user dalam jumlah yang cukup banyak. Hal tersebut membutuhkan tenaga yang cukup besar dalam hal penyaluran, pemantauan, atau penyelesaian pembiayaannya.

- 5) Tunas Usaha iB Hasanah (TUS) adalah pembiayaan modal kerja atau investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang feasible namun belum bankable dengan prinsip syariah dalam rangka mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 6 tahun 2007.
- 6) Usaha Kecil IB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.
- 7) Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

e. Pembiayaan Korporasi

- 1) Pembiayaan kepada Multifinance adalah penyaluran pembiayaan langsung dengan pola executing, kepada Multifinance untuk usahanya dibidang perusahaan pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah.
- 2) Pembiayaan Kerjasama Linkage Program iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Lembaga Keuangan Syariah (LKS) (BMT, BPRS, KJKS, dll) untuk diteruskan ke end user (pengusaha

mikro, kecil, dan menengah syariah). Kerjasama dengan LKS dapat dilakukan secara langsung ataupun melalui Lembaga Pendamping.

- 3) Pembiayaan Kerjasama Kopkar/Kopeg iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan mudharabah produktif dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola executing kepada Koperasi Karyawan (Kopkar)/Koperasi Pegawai (Kopeg) untuk disalurkan secara prinsip syariah ke end user pegawai.
- 4) Usaha Besar iB Hasanah adalah pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada pengusaha pada segmentasi besar berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.
- 5) Pembiayaan Valas iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri, dalam bentuk mata uang valuta asing.
- 6) Pembiayaan Ekspor iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada eksportir (perusahaan ekspor), baik dalam rupiah maupun valuta asing untuk keperluan modal kerja dalam rangka pengadaan barang-barang yang akan diekspor (sebelum barang dikapalkan/preshipment) atau untuk keperluan pembiayaan proyek investasi dalam rangka produksi barang ekspor.
- 7) Pembiayaan Onshore iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh unit operasional dalam negeri kepada nasabah pembiayaan dalam negeri,

dalam bentuk mata uang valuta asing untuk membiayai usaha yang dikategorikan kegiatan ekspor (penghasil devisa).

- 8) Pembiayaan Sindikasi iB Hasanah adalah pembiayaan yang diberikan oleh dua orang atau lebih Lembaga Keuangan untuk membiayai suatu proyek/usaha dengan syarat-syarat dan ketentuan yang sama, menggunakan dokumen yang sama dan diadministrasikan oleh Agen yang sama pula.

f. Layanan

1) Consumer Banking

Bank notes, yang dimaksud Banknotes adalah uang kertas asing yang merupakan alat pembayaran yang sah di Negara Penerbit, namun merupakan “barang dagangan” di negara lain (termasuk Indonesia).

2) Small Busines

- a) Surat keterangan bank, untuk mendukung keperluan bisnis Anda, Kami menyediakan layanan pembuatan Surat Keterangan Bank. Surat Keterangan Bank dibuat untuk memenuhi berbagai keperluan bisnis atau lainnya seperti :

- (1) Mengikuti tender atau lelang
- (2) Memperoleh Angka Pengenal Impor
- (3) Membuka rekening giro di bank lain
- (4) Melanjutkan sekolah di luar negeri.

- b) Kiriman uang, layanan kiriman uang menyediakan pilihan yaitu kiriman uang dalam negeri dan internasional.
 - c) Bank garansi, adalah pelaksanaan pemberian jaminan dari bank atas permohonan nasabah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak lain dengan persyaratan dan jangka waktu tertentu.
- 3) Corporate Banking
- a) Transaksi Ekspor adalah kegiatan perdagangan dengan cara mengeluarkan barang dari Wilayah Pabean suatu negara dan memasukkan ke daerah Pabean negara lain dengan memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku dibidang eksportir.
 - b) Collections, yang dimaksud dengan Collection (inkaso) yaitu penanganan oleh Bank atas dokumen-dokumen sesuai dengan instruksi yang diterima dari nasabah/ koresponden untuk:
 - (1) Mendapatkan pembayaran atau akseptasi, atau
 - (2) Menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar pembayaran dan atau dasar akseptasi atau
 - (3) Menyampaikan dokumen-dokumen atas dasar syarat-syarat pembayaran lainnya
 - (4) Kiriman Uang atau remittance atau funds transfer adalah pemindahan uang antar bank baik dalam valuta asing (valas) atau rupiah (idr) yang dilaksanakan oleh bank untuk kepentingan

sendiri atau atas perintah nasabah untuk kepentingan pihak lain, baik bank atau non bank.

(5) Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) atau Letter of Credit (L/C) Dalam Negeri Adalah setiap Janji Tertulis dari Bank (Bank pembuka) yang diterbitkan berdasarkan permintaan tertulis dari Pemohon (Applicant) yang mengikat Bank Pembuka untuk :

- (a) Melakukan pembayaran kepada Penerima atau ordernya, atau meng-aksep dan membayar Wesel (Draft) yang ditarik oleh Penerima, atau
- (b) Memberi Kuasa kepada Bank lain untuk melakukan pembayaran kepada Penerima, meng-aksep dan membayar Wesel yang ditarik oleh Penerima, atau
- (c) Memberi Kuasa kepada Bank lain untuk me-negosiasi Wesel yang ditarik oleh Penerima.
- (d) Transaksi impor adalah Kegiatan mendatangkan barang dari luar Daerah Pabean Indonesia untuk dimasukkan ke dalam wilayah Pabean Indonesia
- (e) Cash management, banyak kemudahan yang diperoleh perusahaan dengan menggunakan cash management. Kami menyediakan berbagai macam fitur cash management yang dapat memenuhi kebutuhan perusahaan dalam pengelolaan keuangan.

B. Konsep dan Penerapan Hasanah Card Pada BNI Syariah Cabang Yogyakarta

Salah satu produk perbankan yang biasanya diperuntukkan untuk orang kelas atas yang memiliki pendapatan tinggi dan berguna untuk memenuhi kebutuhannya yakni kartu kredit. Karena dengan menggunakan produk tersebut seseorang dapat melakukan suatu pembayaran secara praktis dan efisien. Dalam hal ini perbankan syariah membuat inovasi atau menyempurnakan kartu kredit yang berbasis syariah yaitu *syariah card*.

Kartu kredit dalam bahasa Arab disebut *bithaqah i'timan*. Secara bahasa kata *bithaqah* (kartu) untuk digunakan sebagai alat pengganti uang, sementara kata *i'timan* secara bahasa artinya adalah kondisi aman dan saling percaya. Adapun keunggulan dari syariah card yaitu tidak boleh digunakan untuk transaksi yang bertentangan dengan syariat dan juga tidak mendorong konsumen untuk melakukan transaksi yang berlebihan (*israf*).

BNI Syariah meluncurkan sebuah produk yang berguna sebagai pengganti uang tunai secara praktis untuk digunakan dalam bertransaksi yang dinamakan Hasanah Card. Hasanah Card yaitu produk dari perbankan syariah yang dikatakan sebagai kartu pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, guna untuk membayar suatu transaksi yang terbebas dari unsur *riba*. Untuk memperkuat kehalalannya, di dalam Hasanah Card terdapat akad-akad yang menjadikan sah untuk penggunaannya. Akad yang terdapat dalam Hasanah Card yaitu *kafalah*, *qard* dan *ijarah*. Dalam pengembangannya Hasanah Card, BNI Syariah juga mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang berguna untuk mengawasi jalannya operasional perbankan

syariah. Dan di payungi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

Dalam masyarakat kita apalagi perbankan, BNI Syariah tertantang untuk memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah yang berbasis syariah, dari situ BNI Syariah mencoba untuk memberikan kartu pembiayaan kepada masyarakat untuk mengimbangi bahwa dalam bertransaksi semacam kartu pun bisa menggunakan sistem syariah tersebut. sudah dikaji bersama dewan syariah nasional, sudah disetujui kartu hasanah berbasis syariah yang mana dalam hasanah card bni syariah berdasarkan pada konsep-konsep transaksi syariah atau dengan menggunakan prinsip akad-akad yang sudah ditetapkan oleh DSN dan sudah disetujui oleh MUI. (Hasil wawancara oleh Ibu Sugiyati selaku Salles Head di BNI Syariah Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 16.00)

Dalam bukunya Abdul Ghofur Anshori disebutkan bahwa dalam melakukan pembiayaan terdapat usaha kartu debit atau kartu pembiayaan berdasarkan sistem syariah (Abdul Ghofur Anshori, 2010 : 20). Kata “pembiayaan” sendiri dapat diartikan sebagai suatu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk digunakan investasi yang sudah direncanakan. Dalam kaitannya dengan pembiayaan pada perbankan Islam atau istilah teknisnya disebut sebagai *aktiva produktif*. *Aktiva produktif* adalah penanaman dana bank Islam baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan, piutang, *qardh*, surat berharga Islam, penempatan, penyertaan modal, penyertaan modal sementara, komitmen dan kotijensi pada rekening administrative serta sertifikat wadiah (Veithzal Rivai dan Arviyan Arivin, 2010 : 681).

Sesuai dengan prinsip yang digunakan yaitu syariah, pengguna Hasanah Card akan mendapat manfaat tersendiri ketika menggunakan produk tersebut, misalnya

terbebas dari *gharar*, *riba*, dan *israf*. Nabi Muhammad saw dalam salah satu hadisnya menegaskan bahwa tambahan yang diakibatkan jual beli (secara *bathil*) juga termasuk *riba*. Dengan demikian, *riba* dapat dikatakan sebagai pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip syariah (DJAMBATAN, 2001 : 38)

Larangan tentang *riba* dijelaskan dalam surat QS. an-Nisa', 4 : 29, yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil.” (Qs. An- Nisaa', 4 : 29)

Dari ayat diatas menunjukkan bahwa Allah swt memerintahkan hambanya untuk tidak mengambil *riba* dalam jumlah berapapun, karena dengan adanya tambahan biaya pokok, tentunya bisa menyusahkan orang lain dengan jumlah tambahan tersebut. *Riba* berarti suatu tambahan dalam pinjaman, jual-beli, pembiayaan dan lainnya yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang. Maka layaknya *riba* harus ditinggalkan oleh semua orang, karena dengan meninggalkan *riba* kita termasuk orang yang beriman.

Dalam pembuatan Hasanah Card, BNI Syariah memberikan ketentuan kepada nasabah agar tidak terjadi wanpretasi. Nasabah harus memiliki pendapatan yang sesuai dengan jenis kartu yang akan digunakan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Disamping itu juga BNI Syariah memberikan batasan dalam melakukan suatu transaksi, misalnya sehari 1.000.000,-, transaksi pada hari itu tidak bisa melebihi 1.000.000,-.

Untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan dikemudian hari, BNI Syariah memberikan kriteria kepada nasabah yang ingin membuat Hasanah Card. BNI Syariah hanya akan menyetujui kepada nasabah yang memiliki pendapatan atau gaji yang cukup tinggi yang sesuai kebutuhannya dan tentunya nasabah harus memiliki kemampuan secara financial untuk melunasi pembayaran pada waktu yang telah ditentukan. Selain kriteria, BNI Syariah juga kan berdasarkan prinsip syariah, Hasanah Card itu ada batasan-batasannya dalam penggunaan hasanah card, yang pertama tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah. Jadi ada kode-kode khusus yang apabila hasanah itu digesek akan ditolak otomatis. (Hasil wawancara oleh Ibu Sugiyati selaku Salles Head di BNI Syariah Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 16.00)

Berikut adalah langkah-langkah pembuatan Hasanah Card pada BNI Syariah:

1. Persyaratan pembuatan Hasanah Card

- a. Pembuatan/penerbitan
 - 1) iB Hasanah Classic minimum penghasilan 36 juta pertahun
 - 2) iB Hasanah Gold penghasilan 60 juta pertahun
 - 3) iB Hasanah Platinum penghasilan 300 juta pertahun
- b. Pemegang kartu minimal berusia diatas 21 tahun untuk pemegang kartu utama, sedangkan untuk kartu tambahan yaitu usia diatas 17 tahun

- c. Untuk pegawai yaitu dengan menyetorkan slip gaji dan ktp
- d. Untuk pengusaha cukup dengan menggunakan NPWP
- e. Untuk profesi harus ditambah dengan surat profesi
- f. Memiliki potensi finansial dalam pembayaran

Tabel 3.1

Syarat umum pemohon iB Hasanah Card

iB hasanah card	Penghasilan minimum	Pemegang kartu utama	Pemegang kartu tambahan
Hasanah Classic	Rp 36 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn
Hasanah Gold	Rp 60 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn
Hasanah Platinum	Rp 300 juta/thn	Usia min. 21 thn, maks. 65 thn	Usia min. 17 thn, maks. 65 thn

(Sumber: Brosur BNI Syariah)

Tabel 3.2

Dokumen pendukung aplikasi Hasanah Card

Dokumen yang diperlukan	Karyawan/TNI/Polisi	Dokter/Profesional lainnya	Pengusaha
Fotokopi KTP/Paspor	✓	✓	✓
Bukti penghasilan asli	✓	✓	✓
Fotokopi Akte pendirian/SIUP/TDP			✓
Surat izin profesi		✓	

*untuk Dokter/Profesional lainnya dapat berupa fotokopi Tabungan/SPT/ dan untuk Pengusaha fotokopi Rekening Koran 3 bulan terakhir/SPT. Bila anda mendapat limit kartu Rp 50 juta atau lebih akan diperlukan NPWP.

(Sumber: Brosur BNI Syariah)

2. Mekanisme Hasanah Card di BNI Syariah


Pembuatan Hasanah Card bisa dilakukan di dua tempat, yaitu pada kantor pusat dan cabang, karena tidak semua BNI Syariah menerbitkan kartu kredit atau Hasanah Card. Kantor BNI Syariah cabang hanya membantu mengurus data-data atau kelengkapan yang harus diserahkan pada kantor BNI Syariah pusat guna untuk *verifikasi* boleh atau tidaknya membuat kartu kredit. Sedangkan ketika mengajukan kepada kantor pusat, maka nasabah langsung menyerahkan kemudian di *verifikasi* berdasarkan aplikasi yang diajukan oleh nasabah.

Dalam mekanisme atau pengajuan pembuatan hasanah card itu ada 2 jenis: yang pertama, nasabah datang langsung ke bank untuk mengajukan pembuatan hasanah card, nanti dicabang hanya sebagai pengkolek atau pengumpul data, setelah itu data akan dikirim dan ke kantor BNI syariah pusat dan kemudian akan dianalisis boleh atau tidaknya membuat hasanah card (Hasil wawancara oleh Ibu Sugiyati selaku Salles Head di BNI Syariah Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 16.00)

Mekanisme pembuatan Casanah Card tentu harus melibatkan pihak-pihak yang berkaitan dengan transaksi tersebut. Pertama harus ada pemegang kartu (*cardholder*), kedua yaitu penyedia jasa atau lembaga yang menerbitkan kartu kredit (*issuer bank*), dan ketiga yaitu perusahaan yang bergerak dibidang perdagangan barang dan jasa yang menerima pembayaran melalui kartu kredit (*merchant*).

Gambar 3.3

Proses Pembuatan Kartu Kredit Syariah

Keterangan *Flow Application Processing Hasanah Card*:

- Formulir Aplikasi *Hasanah Card* yang diterima melalui petugas pemasaran *Hasanah Card* seperti Cabang-cabang BNI dan BNI Syariah, tenaga *direct sales*, tenaga *telemarketing*, dan lain-lain. Oleh unit *processing* akan dilakukan validasi dan pengecekan kelengkapan dokumen aplikasi *Hasanah Card* berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- b. Setelah melakukan pengecekan kelengkapan dokumen beserta validitasnya, maka oleh unit *data entry* dilakukan pengimputan data identitas pemohon ke dalam system.
- c. Jika data telah dicek kelengkapannya dan telah diinput ke dalam system, maka akan dilakukan verifikasi kebenaran data pemohon oleh petugas *teleplus officier* BNI melalui telepon, dimana semua konfirmasi yang disampaikan oleh pemohon ataupun pihak terkait lainnya akan dicatat ke dalam system yang akan menjadi *data base* informasi pemohon.
- d. Setelah berhasil dilakukan verifikasi terhadap kebenaran dan keabsahan dokumen, maka proses selanjutnya dilakukan analisa kelayakan permohonan *Hasanah Card* yang dilakukan oleh *credit analyst* untuk dapat dilakukan persetujuan ataupun penolakan permohonan *Hasanah Card*.
- e. Jika permohonan ditolak, maka akan dibuat surat pemberitahuan penolakan persetujuan permohonan *Hasanah Card* kepada pemohon tanpa disertai alasan penolakan.
- f. Dan jika permohonan disetujui, maka proses selanjutnya akan dilakukan percetakan *Hasanah Card* berdasarkan jenis kartu yang disetujui oleh pihak BNI Syariah.

- g. Setelah *Hasanah Card* selesai dicetak, maka kartu siap dikirim beserta buku pedoman *Hasanah Card* kepada pemegang kartu dan untuk selanjutnya *card holder* dapat menghubungi BNI *Call* untuk dapat melakukan aktivasi kartu.

Fasilitas yang diberikan oleh BNI Syariah kepada nasabah juga ada yang secara khusus bagi pemilik dana besar. Ketika seorang nasabah mempunyai tabungan di atas ratusan juta yang mengendap di BNI Syariah, maka akan diberikan fasilitas tersendiri bagi nasabah tersebut. Pihak bank akan menawarkan secara gratis kepada nasabah pemilik dana untuk menggunakan *Hasanah Card*.

BNI Syariah bukan hanya memberikan pelayanan secara umum, tetapi juga membuat program untuk nasabah yang mempunyai limit tabungan yang mengendap di Bank diatas 100.000.000,- maka nasabah akan diberikan fasilitas secara cuma-cuma. Misalnya ada tawaran dari BNI Syariah untuk menggunakan produk *Hasanah card*, selanjutnya kantor pusat akan melihat data base, jika diatas 100.000.000,- maka akan diberikan fasilitas secara cuma-cuma (Hasil wawancara oleh Ibu Sugiyati selaku Salles Head di BNI Syariah Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 16.00)

3. Biaya-biaya pada Hasanah Card

Tabel 3.3
Biaya pada Hasanah Card

	Classic	Gold	Platinum
Limit Kartu	Rp 4.000.000,-	Rp 10.000.000,-	Rp 40.000.000,-
	Rp 6.000.000,-	Rp 15.000.000,-	Rp 50.000.000,-
	Rp 8.000.000,-	Rp 20.000.000,-	Rp 75.000.000,-
		Rp 25.000.000,-	Rp 100.000.000,-
		Rp 30.000.000,-	>Rp 125.000.000,- (max Rp 900.000.000,-)
1. Annual Membership Fee			
	Classic	Gold	Platinum
Kartu Utama	Rp 120.000,-	Rp 240.000,-	Rp 600.000,-
Kartu Tambahan	Rp 60.000,-	Rp 120.000,-	Rp 300.000,-
2. Monthly Membership Fee			
	Classic	Gold	Platinum
Kategori 1	Rp 118.000,-	Rp 295.000,-	Rp 1.180.000,-
Kategori 2	Rp 117.000,-	Rp 442.000,-	Rp 1.475.000,-
Kategori 3	Rp 236.000,-	Rp 590.000,-	Rp 2.212.500,-
Kategori 4	-	Rp 737.500,-	Rp 2.950.000,-
Kategori 5	-	Rp 885.000,-	>Rp 3.678.500,- (mak Rp 26.550.000,-)
3. Pembayaran minimal = 10% dari tagihan atau sesuai cicilan			
4. Biaya pengambilan tunai Rp 25.000,- per transaksi			

(Sumber: Brosur BNI Syariah)

Dapat dilihat dari tabel diatas bahwa limit kartu dibagi menjadi tiga jenis yang memiliki limit kartu yang berbeda-beda. Hal tersebut bank memberikan limit yang sesuai dengan kemampuan finansial nasabah. Pada ketentuan biaya tahunan yang harus dibayar oleh pemegang kartu *Classic* yaitu 120.000,- itu sebagai iuran

keanggotaan (*membership fee*), sedangkan untuk pembayaran yang harus dibayar setiap bulannya (*monthly membership fee*) yaitu 118.000,- kartu itu dipakai atau tidak dipakai tetap sama biayanya. Hanya saja perbedaan pada BNI Syariah yaitu adanya pengembalian atau potongan (*cash rebate*) yang belum ada perjanjian diawal, *cash rebate* diberikan kepada pemegang kartu berguna untuk pengurangan dari biaya bulanan (*monthly membership fee*).

Kita bisa mengembalikan biaya atau feenya itu dengan sebutan cash rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada pemegang iB hasanah card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari monthly membership fee. Besarnya cash reback itu tidak diperjanjikan diawal itulah bedanya bank syariah dengan bank konvensional (Hasil wawancara oleh Ibu Sugiyati selaku Salles Head di BNI Syariah Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 16.00)

Denda keterlambatan yang dikenakan adalah berdasarkan jenis kartu yang digunakan oleh *cardholder* dengan fasilitas yang digunakan, bukan berdasarkan *presentase* dari nilai limit kartu. Dalam sistemnya penerbit kartu dapat mengenakan denda kepada *cardholder* karena kelalaian dalam pembayaran yang telah jatuh tempo. Penagihan yang dilakukan oleh BNI Syariah yaitu dengan cara panggilan melalui telepon dan denda keterlambatan akan dimasukkan sebagai dana sosial.

Kalau untuk hasanah card denda yang dikenakan adalah sekitar 25.000,-. Denda 25.000,- itu untuk sebagai penelfon dan durasi pembicaraan pertelfon, kita kan akhirnya nagih jadi underline transaksinya ada, kita mengeluarkan tenaga untuk nagih yaitu call center (Hasil wawancara oleh Ibu Sugiyati selaku Salles Head di BNI Syariah Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 16.00)

Tabel 3.4
Perhitungan Net Monthly Membership Fee

A	Limit Kartu Gold Kategori 1	Rp 10.000.000,-
B	Monthly Membership Fee	Rp 295.000,-
C	Penggunaan Kartu	Rp 1.000.000,-
D	Outstanding Setelah Pembayaran	Rp 900.000,-
E	Cash Rebate*	(Rp 268.450,-)
F	Net Monthly Membership Fee	Rp 26.550,-

*Cash Rebate adalah salah satu bentuk apresiasi kepada pemegang Ib hasanah card yang telah melakukan pembayaran yang sifatnya sebagai pengurang dari Monthly Fee. Besarnya presentase Cash Rebate tidak diperjanjikan dalam bentuk akad dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan dari BNI Syariah. (Sumber: Browsur BNI Syariah)

Dapat dilihat dari table diatas bahwa dalam perhitungan *net monthly membership fee* untuk kartu Gold yaitu sebesar Rp 26.550,- dengan rincian pemegang kartu telah membayar pada bulan tersebut yaitu sebesar Rp 100.000,- dari tagihan penggunaan kartu Rp 1.000.000,- hasil memperoleh *net monthly membership fee* yaitu dari *monthly membership fee* ditambah dengan penggunaan kartu dikurangi outstanding setelah pembayaran kemudian dikurangi lagi dengan *cash rebate*, setelah itu akan muncul hasil yang diperolehnya.

Tabel 3.5
Fee Hasanah Card

Keterangan	9-Jan	9-Feb	9-Mar	9-Apr
Limit Kartu (Gold) 10,000,000				
Tagihan Bulan Lalu	-	1.000.000	3.926.550	5.629.800
Pembayaran	-	100.000	400.000	6.000.000
Outstanding setelah pembayaran	-	900.000	3.526.550	-370.200
Pembelanjaan	1.000.000	3.000.000	2.000.000	
Penarikan Tunai	-	-		
Transfer Balance		-		
<u>Biaya-biaya:</u>				
Biaya administrasi tarik tunai			-	
Biaya fasilitas danaplus				
Biaya keterlambatan				
Biaya pelampauan limit	-			
Monthly Membership Fee	295.000	295.000	295.000	295.000
Cash Rebate	-295.000	-268.450	-191.750	-295.000
Net Monthly Membership Fee	-	26.550	103.250	-
Tagihan bulan ini	1.000.000	3.926.550	5.629.800	-370.200

(Sumber: BNI Syariah Yogyakarta)

Untuk perhitungan pada Hasanah Card pada kartu Gold diatas bahwa untuk pembayaran setiap bulannya tetap sama, dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa untuk pembayaran bulanan yaitu sebesar 295.000,- itu pada bulan januari hingga akhir bulan tetap sama. Disamping itu pada produk BNI Syariah ini memiliki keunggulan yaitu dapat meringankan pembayaran setiap

bulanannya yaitu dengan adanya potongan (*cash rebate*) yang diberikan oleh pihak BNI Syariah yang jumlah nominalnya tidak ditentukan diawal melainkan ketetapan dari pihak BNI Syariah.

4. Akad Hasanah Card

Dalam hal ini dapat diketahui bahwa akad yang ada dalam Hasanah Card yaitu kafalah, qard dan ijarah. Hal tersebut sudah ditetapkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 54/DSN-MUI/X/2006.

Kafalah	Penerbit kartu (<i>issuer card</i>) adalah penjamin (<i>kafil</i>) bagi pemegang kartu (<i>cardholder</i>) terhadap <i>merchant</i> atas semua kewajiban bayar (<i>dayn</i>) yang timbul dari transaksi antara pemegang kartu (<i>cardholder</i>) dengan <i>merchant</i> dan atau penarikan tunai selain bank atau ATM bank penerbit kartu. Atas pemberian <i>kafalah</i> , penerbit kartu dapat menerima fee (<i>ujrah</i>).
Qard	Penerbit kartu (<i>issuer card</i>) adalah pemberi jaminan (<i>muqridh</i>) kepada pemegang kartu (<i>muqtaridh</i>) melalui penarikan tunai dari bank atau ATM bank penerbit kartu.

Ijarah	Penerbit kartu (<i>issuer card</i>) adalah penyedia jasa system pembayaran dan pelayanan terhadap pemegang kartu (<i>cardholder</i>). Atas <i>ijarah</i> ini, pemegang (<i>cardholder</i>) kartu dikenakan biaya keanggotaan (<i>membership Fee</i>).
--------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Untuk akad kafalah, BNI Syariah adalah penjamin bagi pemegang Hasanah card terhadap *merchant* atas semua kewajiban pembayaran yang timbul dari transaksi antara pemegang dengan *merchant*. Untuk akad qard, BNI syariah adalah pemberi pinjaman kepada pemegang kartu dalam seluruh transaksi penarikan tunai dengan menggunakan kartu. Selanjutnya yaitu akad Ijarah, BNI Syariah sebagai penyedia jasa, dalam pelayanan terhadap hasanah cardnya. Jadi, pemegang IB Hasanah Card dikenakan *Annual membership* atau iuran tahunan dan *monthly membership fee* untuk bulannya (Hasil wawancara oleh Ibu Sugiyati selaku Salles Head di BNI Syariah Yogyakarta, pada tanggal 16 Mei 2016, pukul 16.00)

5. Keistimewaan Hasanah Card

Fitur dalam Hasanah Card

a) Sesuai Tuntunan Syariah

iB hasanah card adalah kartu pembiayaan yang berfungsi seperti kartu kredit yang sesuai dengan prinsip syariah dengan menggunakan akad kafalah, qardh, dan ijarah yang insyaallah membawa berkah. Ib hasanah card tidak dapat digunakan ditempat maksiat.

b) Biaya Ringan

iB hasanah card dengan menerapkan prinsip keadilan, biaya yang dikenakan lebih ringan (tidak menganut prinsip bunga berbunga)

c) Diterima di Seluruh Dunia

iB hasanah card adalah kartu yang berfungsi seperti kartu kredit sehingga diterima diseluruh tempat usaha bertanda Master Card dan semua ATM yang bertanda CIRRUS di seluruh dunia.

d) Kemudahan Pembayaran

Dapat membayar tagihan iB hasanah card melalui ATM BNI, Kantor Cabang BNI, BNI Syariah.

e) SmartBill

Dapat melakukan pembayaran tagihan Telkom, Telkomsel, Matrix, Xplor, Fren, Speedy, Indovision, First Media, Esia, IndosatM2 secara autodebit setiap bulannya.

f) E-Billing iB Hasanah Card

E-Billing iB Hasanah Card merupakan salah satu fasilitas yang memberikan kemudahan kepada pemegang kartu untuk mengakses tagihan.

g) TeleTravel BNI

iB hasanah card dapat membantu anda untuk memenuhi kebutuhan tiket pesawat untuk perjalanan bisnis anda, pemesanan tempat meeting/konferensi atau bahkan paket liburan bersama keluarga melalui fasilitas TeleTravel BNI.

h) Isi Ulang Pulsa 24 jam & Smart Reload

Anda dapat melakukan isi ulang pulsa pada saat mendesak, kapanpun dan dimanapun anda berada dengan menghubungi BNI Call dan kami akan segera akan mengisi ulang pulsa anda GSM dan CDMA (Simpati, Mentari, IM3, Smart, Pro XL, dan Fren). Anda juga dapat mengisi ulang pulsa secara otomatis setiap bulannya melalui smart reload.

Tabel 3.6

Perbedaan Kartu Kredit Regular dengan Hasanah Card

Pendapatan kartu regular	Pendapatan Hasanah card
Bunga atas nominal transaksi	<i>Monthly membership fee</i> dari akad <i>kafalah</i> dan adanya potongan dalam bentuk <i>cash rebate</i>
<i>Membership fee, Annual fee</i>	<i>Annual membership fee annual fee</i> dari akad ijarah
<i>Merchant fee</i>	<i>Merchant fee</i> dari akad ijarah
<i>Cash advance fee</i>	<i>Cash advance fee</i>
Denda keterlambatan	Biaya <i>ta'widh</i>

	Kartu kredit regular	Hasanah Card
Dasar Hukum	UU perbankan	UU Perbankan, UU Perbankan Syariah, Fatwa DSN-MUI
Penerbit	Bank Konvensional	BNI Syariah bekerjasama dengan divisi BSK
<i>Provider</i>	<i>MasterCard dan Visa</i>	<i>MasterCard</i>
Perjanjian	Berdasarkan bunga	Berdasarkan akad kafalah, ijarah dan qard
Ketentuan penggunaan	Tidak dibatasi	Hanya dapat digunakan untuk transaksi yang sesuai syariah
Fitur	<i>Cash advance, transfer dana, extradana, cicilan tetap, transfer balance, executive lounge</i>	Fitur sama dengan kartu kredit regular
Pendapatan bank	<i>Annual fee, bunga atas transaksi, merchant, late charge</i>	<i>Annual fee. Merchant fee, monthly fee, collection fee, late charge</i> sebagai dana social
<i>Cash collateral</i>	Tidak diperlukan	Diperlukan untuk classic card 10% dari limit kartu

(sumber: Produk Perbankan BNI Syariah)

C. Pandangan Ulama Tentang Hasanah Card

Pada era modern ini kebutuhan masyarakat akan gaya hidup semakin meningkat. Dengan adanya teknologi dalam perbankan yaitu untuk menunjang kebutuhan masyarakat akan hal tersebut, lembaga perbankan memberikan kemudahan dalam melakukan suatu transaksi yang praktis dan efisien. Dari situlah kartu kredit menjadi solusi bagi masyarakat yang menginginkan akan kemudahan dan keamanan dalam bertransaksi. Tidak terlepas dari sudut pandang Islam, tentunya ada daya tarik bagi para ulama untuk menafsirkan mengenai hukum dari kartu kredit tersebut.

Untuk memberikan kejelasan hukum pada kartu kredit syariah, banyak ulama kontemporer yang menjelaskan penafsiran mengenai pandangan ulama klasik tentang kartu kredit syariah. Secara terminologi, kartu kredit adalah kartu yang dikeluarkan oleh pihak bank dan sejenisnya yang dapat digunakan oleh pembawanya untuk membeli segala keperluan dan barang-barang serta pelayanan tertentu secara hutang. Kartu kredit pada hakikatnya merupakan salah satu instrumen dalam system pembayaran sebagai sarana mempermudah proses transaksi yang tidak tergantung kepada pembayaran kontan dengan membawa uang tunai yang beresiko (Azharsyah Ibrahim, Jurnal al-Mu'ashirah, Vol. 7, no. 1, 2010).

Menurut Abdullah al-Mushlih dan Shalah ash-Shawi, dalam penggunaan kartu kredit tidak hanya membahas masalah tentang akad saja, melainkan bisa memunculkan permasalahan lain dalam hukum Islam. Persyaratan awal atau

ketentuan-ketentuan yang ditetapkan antara pihak yang memenuhi syarat yang diberikan oleh issuer bank, seperti persyaratan yang berbau riba, presentase yang dipotong oleh pihak bank yang mengeluarkan kartu dan denda keterlambatan (Azharsyah Ibrahim, Jurnal al-Mu'ashirah, Vol. 7, no. 1, 2010).

1. Persyaratan berbau riba

Dalam suatu transaksi penerbitan kartu kredit, sebagian komitmennya berbau riba. Komitmen itu mengharuskan pemegang kartu untuk membayar denda-denda finansial jika pemegang kartu terlambat dalam membayar hutang (tagihan), hal tersebut jelas dalam Islam tidak diperbolehkan. Para ulama fiqh kontemporer memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam membahas pengaruh komitmen tersebut terhadap sah atau tidaknya dalam transaksi pembuatan kartu kredit tersebut.

Ulama fiqh kontemporer yang membolehkan, mereka menganggap transaksi tersebut sah namun komitmennya batal, bahwa jika pemegang kartu yakin bisa menjaga diri untuk tidak terjerumus ke dalam konsekuensi menanggung akibat komitmen tersebut. Para ulama tersebut membolehkan atas dasar Hadis Nabi saw:

- a. Hadis Nabi saw tentang pembelian seorang budak oleh Aisyah r.a

و حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن نافع عن ابن عمر عن عائشة أنها أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعكها على أن ولاءها لنا فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإنما الولاء لمن أعتق

Artinya: *Dari Ibnu Umar, dari Aisyah, bahwa ia ingin membeli seorang budak perempuan untuk dimerdekakan. Pemilik budak itu berkata: "Kami akan menjualnya kepadamu, dengan syarat hak loyalitasnya untuk kami." Lalu Aisyah r.a menceritakan hal itu kepada Rasulullah saw. Dan beliau bersabda: "Syarat itu tidak dapat menghalangimu, karena hak loyalitas itu hanya untuk yang memerdekakan" (Shahih Muslim).*

Dari Aisyah r.a, ketika hendak membeli Barirah namun majikannya tidak mau melepaskannya kecuali dengan syarat hak wala' (perwalian) budak itu tetap milik mereka. Syarat tersebut bertentangan dengan ajaran syariat, karena loyalitas atau perwalian menurut syariat yaitu hak yang diberikan kepada orang yang membebaskannya. Hadits tersebut menjelaskan bahwa jika seseorang memaksakan suatu syarat yang bertentangan dengan syariat terhadap akad-akad yang diperlukan secara luas dan ia tidak mau untuk menetapkan kad tersebut kecuali berdasarkan syarat yang rusak ini, maka akad-akad ini tidak harus dibatalkan akibat dari pemaksaan itu dan juga tidak boleh difatwakan mengenai ketidaklegalannya. Dan harus diupayakan untuk membatalkan syarat yang rusak ini, baik lewat penguasa maupun dengan cara

berusaha menjaga diri agar tidak terperangkap dengan syarat tersebut bila pada satu masa tidak ada penguasa yang bisa menegakkan syariat Allah.

- b. Kondisi dimana transaksi semacam itu sudah banyak terjadi dan praktiknya seperti transaksi pemakaian listrik, telepon dan lain sebagainya. Semua menggunakan komitmen-komitmen yang sama, yaitu apabila pihak pelanggan terlambat membayar berarti harus dikenai denda tertentu. Namun permasalahan tersebut tidak seorang ulama pun yang mengharamkan untuk berlangganan fasilitas-fasilitas tersebut, padahal syarat-syarat seperti yang diatas ada di dalamnya.
 - c. Sabda Nabi saw: *“Kenapa masih ada orang yang menetapkan syarat yang tidak berasal dari Kitabullah? Barangsiapa yang menetapkan syarat yang bukan berasal dari Kitabullah maka persyaratannya batal, meski jumlahnya seratus syarat.”* Hadits tersebut mengisyaratkan bahwa pinjaman tidak begitu saja batal karena batalnya persyaratan. Bahkan peminjam itu tetap sah meskipun syaratnya batal.
2. Persentase yang dipotong oleh pihak bank atas transaksi yang dilakukan *cardholder* kepada *merchant*

Ahli fikih kontemporer berbeda pendapat dalam mengulas tentang jenis kartu tersebut. Sebagian ada yang mendudukan prosentase itu sebagai biaya administrasi, upah dari pengambilan pembayaran dari nasabah. Sementara mengambil upah dari usaha pengambilan hutang atau menyampaikan barang yang dihutangkan adalah boleh-boleh saja.

Sebagian ada yang mendudukkannya sebagai upah dari jasa yang diberikan oleh pihak bank kepada pihak pedagang, seperti pesan-pesan, iklan, dan bantuan penyaluran barang atau yang sejenisnya. Bisa juga didudukan sebagai upah perantara. Karena pihak bank sudah membantu mencari pelanggan untuk pihak pedagang, sehingga layak mendapatkan upah karenanya. Sebagian menganggapnya sebagai kompensasi perdamaian bersama pihak yang memberi hutang dengan jumlah yang lebih sedikit dari yang harus dibayar, karena hubungan antara pihak yang mengeluarkan kartu dengan pihak pemegang kartu dibawah sistem jaminan, cara demikian dinyatakan boleh kalangan Hanafiyah. Sebagian ada juga yang berpandangan bahwa pengambilan prosentase itu tidak mengandung syubhat sebagai riba secara mendasar. Karena kita dihadapkan dengan persoalan rabat (*discount*), bukan tambahan harga.

Pengambilan presentase keuntungan menurut pengkajian fiqh kontemporer tetap diperbolehkan, dengan syarat harus ada batasan yang layak sebagai upah jasa yang diberikan kepada pihak pedagang dan tergambar langsung dalam rekening pembeliannya.

3. Denda keterlambatan dan bunga riba

Pihak yang mengeluarkan kartu menetapkan beberapa bentuk denda finansial karena keterlambatan dalam melakukan pembayaran, karena penundaan atau karena tersendatnya pembayaran dana yang ditarik melalui kartu. Denda semacam itu termasuk riba yang jelas yang tidak pantas diperdebatkan lagi. Dalam hukum Islam hal tersebut termasuk riba nasi'ah yang keharamannya

langsung ditentukan melalui turunnya ayat Al-Qur'an. Bahkan pelakunya diancam perang oleh Allah dan Rasul-Nya. Dalil keharamannya dijelaskan dalam firman Allah swt dalam QS. Al-Baqarah ayat 279:

فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: *“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.”*

Berbeda dengan fatwa DSN-MUI No. 54/DSN-MUI/X/2006, dalam fatwa tersebut *issuer bank* mengenakan *ta'widh* sebagai ganti rugi terhadap biaya-biaya yang dikeluarkan oleh *issuer bank* karena keterlambatan jatuh tempo. Disamping itu *issuer bank* mengenakan denda keterlambatan yang diakui seluruhnya sebagai dana sosial.

Para ulama menyatakan hukum dalam kartu kredit, bahwa syarat yang tidak sesuai dengan syariat yang terjadi dalam sebuah transaksi, akan merusak transaksi dan pelakunya berdosa. Di dunia modern seperti ini, banyak kaum muslimin yang menggunakan kartu kredit di dalam melakukan transaksi jual beli. Kartu tersebut dirasa lebih efisien, aman, dan praktis dibanding kalau membawa uang tunai kemana-mana. Sebagian kalangan ulama menyatakan haram karena di dalam kartu tersebut

terdapat unsur riba. Namun, sebagian yang lain mengatakan sebaliknya, bahwa kartu kredit tersebut halal secara mutlak dan tidak ada unsur riba.

1. Transaksi antara pihak yang mengeluarkan kartu kredit dengan pengguna kartu kredit.

Transaksi antara pihak yang mengeluarkan kartu kredit (*issuer bank*) dan yang menggunakan kartu (*cardholder*) adalah transaksi kafalah (jaminan). Dalam hal ini perbankan bertindak sebagai pihak penjamin (*kafil*), sedangkan pengguna kartu sebagai pihak yang terjamin, sedangkan kartu kredit itu sendiri adalah bukti dari kafalah. Pihak penjamin berkewajiban membayar seluruh hutang-hutang pengguna dalam setiap transaksinya dengan para pedagang yang telah ditunjuk oleh pihak penjamin. Transaksi ini oleh para fuqaha disebut dengan “*dhoman ma lam yajib*” (jaminan pada sesuatu yang bukan kewajibannya) dan hal ini dibolehkan oleh ulama kontemporer.

Para ulama menjelaskan bahwa untuk pengambilan keuntungan dari jasa pembuatan kartu kredit diperbolehkan, selama biayanya masih dalam batas kewajaran, karena hal itu termasuk dalam katagori upah pembuatan kartu dan juga memperbaharui kartu setiap tahunnya. Hal ini dikuatkan dengan ketentuan bahwa semua pemegang kartu tersebut dikenakan biaya yang sama, baik dia menggunakan kartu kredit tersebut untuk membeli barang sedikit maupun banyak, bahkan bagi yang tidak menggunakannya sama sekali.

Terjadinya keterlambatan pembayaran para pemegang kartu sebagai pihak yang terjamin berkewajiban membayar hutang–hutangnya kepada pihak yang menjamin. Pembayaran hutang ini tentunya sesuai dengan nilai barang yang di beli dari pedagang barang maupun jasa. Jika penjamin meminta lebih dari itu atau mensyaratkan imbalan jasa dari jaminan yang diberikannya, maka imbalan jasa tersebut termasuk dalam katagori riba. Sama halnya ketika pihak penjamin memberikan tambahan biaya kepada pihak pemegang kartu jika pelunasan hutang kepadanya lewat jatuh tempo atau menunggak, maka hal tersebut juga mengandung unsur riba.

Mayoritas ulama menyatakan bahwa syarat yang tidak sesuai dengan syariat yang terjadi dalam sebuah transaksi, maka akan merusak transaksi itu sendiri dan pelakunya berdosa. Sedang madzhab Hanabilah menyatakan bahwa syarat yang menyelisihi syariat tersebut tidak mempengaruhi keabsyahaan transaksi, dan syarat tersebut dengan sendirinya batal. Oleh karenanya, menurut madzhab ini pengguna kartu yang membayar hutangnya kepada penjamin tepat pada waktunya tidak terkena riba dan ini dibolehkan.

2. Transaksi antara pihak yang mengeluarkan kartu kredit dengan para pedagang.

Pihak yang mengeluarkan kartu berkewajiban untuk membayar hutang yang ditanggung pihak pengguna kepada para pedagang tersebut. Hutang tersebut bisa dipindahkan dari pihak pengguna kartu kepada pihak yang mengeluarkan kartu melalui transaksi hiwalah. Jadi, para pedagang tidak boleh lagi meminta bayaran kepada para pembeli yang merupakan pihak pengguna kartu atau pihak

yang dijamin, karena hutang mereka sudah dipindahkan ke pihak yang mengeluarkan kartu. Hal tersebut sesuai dengan sabda Rasulullah saw: “*az-Za'im Gharim*” artinya: orang yang menjamin adalah pihak yang berhutang (karena jaminan tersebut).” (HR. Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Majah).

Dalam fatwa DSN-MUI dijelaskan bahwa syariah card berfungsi sebagai alat pembayaran yang sesuai dengan prinsip syariah. Kegiatan transaksi tersebut melibatkan beberapa pihak yang terkait di dalamnya, yaitu penerbit, pemegang kartu, dan juga penjual yang menerima kartu (*merchant*). Hukum dari syariah card yaitu diperbolehkan, dengan ketentuan yang diatur dalam fatwa tersebut.

Untuk ketentuan akad yang digunakan dalam syariah card yaitu ada tiga akad yaitu kafalah, qard dan ijarah.

a. Kafalah

Dalam akad kafalah, pihak penerbit kartu (*issuer bank*) menjadi penanggung bagi pihak yang memegang kartu (*cardholder*) atas semua pembayaran yang telah dilakukan di tempat pembayaran barang (*merchant*). Disini penerbit kartu (*issuer bank*) membayar atas transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu (*cardholder*) karena pihak bank sebagai penjamin pemegang kartu (*cardholder*). Selain itu pihak penerbit kartu (*issuer bank*) akan mendapat fee setiap transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu (*cardholder*).

b. Qardh

Selanjutnya yaitu adanya pemberi kuasa pinjaman kepada pemegang kartu (*cardholder*) untuk melakukan pembayaran secara kredit, dimana pemegang kartu

(*cardholder*) dapat melakukan pembelian barang dimanapun asalkan perusahaan tersebut telah bekerja sama dengan merchant.

c. Ijarah

Akad yang terakhir akad ijarah yaitu sewa, dimana pihak penerbit kartu (*issuer bank*) memberikan pelayanan jasa dalam pembayaran sehingga disini penerbit kartu (*issuer bank*) mendapatkan *fee* sebagai pihak penyedia jasa. Dalam Hasanah Card setiap jangka tertentu pemegang kartu (*cardholder*) dikenakan *membership fee* sebagai sewa atas jasa yang diberikan oleh penerbit kartu (*issuer bank*).

DSN-MUI juga mengatur batasan dalam penggunaan transaksi syariah card, yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak menimbulkan riba.
- b. Tidak digunakan untuk transaksi yang tidak sesuai dengan syariah.
- c. Tidak mendorong pengeluaran yang berlebihan (*israf*) dengan cara antara lain menetapkan pagu maksimal pembayaran.
- d. Pemegang kartu utama harus memiliki kemampuan finansial untuk melunasi pada waktunya.
- e. Tidak memberikan fasilitas yang bertentangan dengan syariah.

Ada kaidah fiqih yang menjadi dasar fatwa ini, antara lain:

- a. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
- b. Kesulitan dapat menarik kemudahan.
- c. Keperluan dapat menduduki posisi darurat.
- d. Sesuatu yang berlaku berdasarkan adat kebiasaan sama dengan sesuatu yang berlaku berdasarkan syara' (selama tidak bertentangan dengan syariat).
- e. Menghindari kerusakan (kerugian) harus didahulukan (diprioritaskan) atas mendatangkan kemaslahatan.